

ISU GENDER DAN SERTIFIKASI GURU VERSUS PRESTASI BELAJAR SISWA

Sri Sukarti (srisukarti@ut.ac.id)
UPBJJ-UT Purwokerto

ABSTRACT

This study aimed to identify achievement differences among elementary student connected with teaching professionalism and gender issues. Samples were retrieved randomly from elementary teachers in District Karanglewases-Banyumas Regency consisted of 60 certified teachers and 60 non-certified teachers, in which each group consists of 30 male teachers and 30 female teachers. Data were obtained from the test scores. Results showed nonsignificant differences between the learning outcomes of students taught by certified teachers and students taught by non-certified teacher ($t_{value}0.789 < t_{table}1.980$). Significant differences between the learning outcomes of students taught by male teachers and female teachers ($t_{value}4.610 > t_{table}1.980$). Non significant differences in teaching ability between certified teacher and non-certified teachers. On average male teachers performed better than female groups. Suggested to review the certification system/model to improve teaching professionalism.

Keywords: certification, gender, student performance

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi perbedaan prestasi belajar siswa SD ditinjau dari aspek profesionalitas guru dan isu gender. Sampel ditarik secara acak di Kecamatan Karanglewases – Banyumas, terdiri dari 60 guru yang bersertifikat dan 60 guru non-sertifikat, dan masing-masing terdiri dari 30 guru laki-laki dan 30 guru perempuan. Data prestasi belajar siswa diperoleh dari nilai ulangan umum. Hasil analisis data menunjukkan tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil belajar siswa yang diajar oleh guru yang sudah bersertifikasi dengan guru yang belum bersertifikasi dengan nilai $t_{hitung}0,789$, dan $t_{tabel}1,980$. Terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil belajar siswa yang diajar guru laki-laki dan guru perempuan ($t_{hitung}= 4,610 > t_{tabel}=1,980$). Tidak terdapat perbedaan kemampuan mengajar yang signifikan antara guru yang sudah bersertifikasi dengan guru non-sertifikasi, guru laki-laki menghasilkan siswa dengan rata-rata nilai ulangan umum lebih baik dibanding guru perempuan. Disarankan peninjauan ulang sistem sertifikasi guru.

Kata kunci: jenis kelamin, prestasi belajar, sertifikasi guru

Salah satu program pemerintah memajukan dunia pendidikan di Indonesia adalah melalui pembangunan sumber daya guru yaitu menciptakan guru yang profesional dalam menjalankan tugasnya sebagai guru dan pendidik. Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan prestasi belajar siswa secara optimal tidak hanya dalam skala nasional, tetapi tetapi juga secara internasional. Hasil penelitian oleh *United Nation Development Program* (UNDP) tentang indeks pengembangan manusia pada tahun 2007 menyebutkan bahwa Indonesia berada pada peringkat 107 dari 177 negara yang diteliti, yaitu memperoleh indeks 0,728. Dibandingkan dengan negara-negara ASEAN, Indonesia

berada pada peringkat ke-7 dari 9 (sembilan) negara ASEAN. Peringkat Indonesia yang rendah dalam kualitas sumber daya manusia adalah gambaran mutu pendidikan Indonesia yang sedang mengalami keterpurukan.

Menurut *United Nation Educational Scientific and Cultural Organization (UNESCO)*, pada tahun 2007 Indonesia berada pada peringkat 62 di antara 130 negara di dunia. *Education Development Indeks (EDI)* Indonesia adalah 0,935 di bawah Malaysia (0,945) dan Brunei Darussalam (0,965). Salah satu penyebab rendahnya mutu pendidikan di Indonesia adalah kualitas sumber daya guru. Rendahnya kemampuan guru di Indonesia dapat dilihat dari kelayakan mengajar. Menurut Balitbang Depdiknas tahun 2009 guru yang layak mengajar untuk tingkat SD baik negeri maupun swasta ternyata hanya 28,94%. Guru SMP Negeri 54,12%, swasta 60,99%; guru SMA Negeri 65,29%, swasta 64,73%; guru SMK Negeri 55,91%, swasta 58,26%.

Untuk mengatasi permasalahan rendahnya kualitas guru, maka pemerintah mengadakan program sertifikasi bagi guru dan dosen, yang diterbitkan melalui UU NO. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dan PP no. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, bahwa sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik untuk guru dan dosen, sedangkan sertifikat pendidik adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru dan dosen sebagai tenaga profesional. Oleh karena itu, sertifikasi guru dapat diartikan sebagai suatu proses pemberian pengakuan bahwa seseorang telah memiliki kompetensi untuk melaksanakan pelayanan pendidikan pada satuan pendidikan tertentu, setelah uji kompetensi yang diselenggarakan oleh lembaga sertifikasi. Sertifikasi guru telah dilakukan oleh pemerintah sejak tahun 2007. Dalam Undang Undang Guru dan Dosen (UUGD) ditentukan bahwa seorang pendidik wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik sebagai agen pembelajaran dan kualifikasi akademik diperoleh melalui pendidikan tinggi program sarjana (S1) atau program diploma empat (D-IV) yang sesuai dengan tugasnya sebagai guru untuk guru dan S-2 untuk dosen. Saat ini, seorang pendidik dikatakan sudah memenuhi standar profesional apabila yang bersangkutan sudah mengikuti uji sertifikasi. Ada dua macam pelaksanaan uji sertifikasi yaitu yang merupakan bagian dari pendidikan profesi, bagi mereka calon pendidik, dan yang berdiri sendiri bagi mereka yang saat diundangkannya UUGD sudah berstatus pendidik.

Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk mendiseminasikan hasil penelitian bahwa apakah profesionalitas guru yang diukur dari hasil sertifikasi guru berkontribusi terhadap prestasi belajar siswa. Selain itu, artikel ini juga menjelaskan tentang isu gender yang secara sosio-kultural masih membayangi profesionalitas guru yang secara tentunya akan mempengaruhi prestasi belajar siswa. Secara spesifik artikel ingin menjelaskan perbedaan prestasi belajar antara siswa yang diajar oleh guru bersertifikasi dengan siswa yang diajar oleh guru yang belum bersertifikasi (non-sertifikasi), menjelaskan perbedaan prestasi belajar siswa yang diajar oleh guru laki-laki dan guru perempuan, dan menjelaskan pengaruh sertifikasi guru dan isu gender terhadap prestasi belajar siswa.

Program sertifikasi guru pada dasarnya diorientasikan kepada guru prajabatan dan guru dalam jabatan (Rochmat Wahab dalam KPS: 24-09-07). Namun mengingat kondisi dan tuntutan yang ada maka program sertifikasi guru sementara diprioritaskan bagi guru dalam jabatan. Berdasarkan Surat Keputusan Mendiknas No.18 tahun 2007 tentang penilaian, sertifikasi guru dalam jabatan dilakukan dalam bentuk portofolio. Komponen penilaian portofolio dipilih dalam tiga unsur, yaitu Unsur A terdiri dari kualifikasi akademik, pengalaman mengajar, perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran, Unsur B terdiri dari pendidikan dan pelatihan, penilaian dari atasan dan pengawas, prestasi akademik, karya pengembangan profesi, dan Unsur C terdiri dari keikutsertaan dalam forum

ilmiah, pengalaman organisasi di bidang pendidikan dan sosial, dan penghargaan yang relevan dengan bidang pendidikan (Keputusan Mendiknas No. 18 tahun 2007).

Guru yang memiliki nilai di atas batas minimal dinyatakan lulus penilaian portofolio dan berhak menerima sertifikat pendidik. Namun, guru yang hasil penilaian portofolionya memperoleh nilai kurang namun mendekati batas minimal diberi kesempatan untuk melengkapi portofolio. Bagi guru yang memperoleh nilai jauh di bawah batas minimal lulus, wajib mengikuti pendidikan dan pelatihan profesi guru yang akan dilaksanakan oleh perguruan tinggi yang ditetapkan oleh Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas No. 16 tahun 2007). Isu gender berkaitan dengan perbedaan kelompok yang berprofesi sebagai guru secara biologis, yaitu guru laki-laki dan guru perempuan, karena secara sosial-psikologis, karakter laki-laki dan perempuan berbeda.

Prestasi belajar adalah hasil yang dicapai oleh siswa setelah siswa yang bersangkutan dimaksudkan dalam penelitian ini adalah kecakapan nyata bukan kecakapan potensial. Menurut Nila Parta (dalam Muhibbin Syah, 2008:150) "Prestasi siswa pada mata pelajaran matematika dan pelajaran yang lain akan dipengaruhi oleh faktor dari dalam diri siswa secara internal meliputi antara lain: IQ, motivasi, minat, bakat kesehatan dan faktor luar siswa atau faktor eksternal siswa yang meliputi antara lain: guru pengajar, materi ajar, latihan, sarana kelengkapan belajar siswa, tempat, di sekolah atau di rumah serta di lingkungan sosial siswa".

METODE PENELITIAN

Subyek yang digunakan dalam penelitian ini adalah guru-guru SD yang diambil secara acak dari 194 orang guru dari 26 SD di Kecamatan Karang Lawas. Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen dan wawancara. Data sekunder adalah nilai hasil ulangan umum bersama (UUB) para siswa SD dari 60 orang guru kelas bersertifikasi dan 60 guru kelas non sertifikasi, dimana masing-masing kategori terdiri dari 30 guru laki-laki dan 30 guru perempuan. Data hasil UUB berupa nilai rata-rata kelas dari 9 (sembilan) mata pelajaran yang diikuti oleh siswa dan diajar oleh guru kelas. Data primer berupa hasil wawancara dengan sebagian guru kelas untuk mengkonfirmasi dokumen penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Data hasil penelitian diolah dengan menggunakan Uji *t* dan Anova dua jalur. Analisis Uji-*t* menunjukkan hasil sebagai berikut:

Tabel 1. Hasil Analisis Uji *t*

Variabel	<i>t</i> hitung	<i>t</i> tabel	Keputusan
Sertifikasi	0,789	1,980	Tidak signifikan
Jenis kelamin	4,610	1,980	Signifikan

Tabel 2. Hasil Analisis Variansi Dua Jalur

Sumber Variasi	JK	dk	RK	F _{hit}	F _{tabel}	Keputusan
Sertifikasi (A)	13,333	1	13,333	0,725	3,92	Tidak Signifikan
Jenis Kelamin (B)	387,649	1	387,649	21,077	3,92	Signifikan
Interaksi (AB)	5,633	1	5,633	0,306	3,92	Tidak Signifikan
Dalam Kelompok (G)	2133,471	116	18,3920			
Total (T)	2540,087	120				

Berdasarkan hasil uji t pada Tabel di atas diperoleh nilai t hitung untuk variabel sertifikasi sebesar 0,789. Nilai t hitung ini kemudian dibandingkan t Tabel pada taraf signifikan 5% dengan df 118 yaitu sebesar 1,980. Diperoleh hasil tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara prestasi belajar siswa yang diajar oleh guru yang sudah bersertifikat dan guru yang belum bersertifikat. Selanjutnya berdasarkan nilai t hitung untuk variabel jenis kelamin sebesar 4,610. Nilai t hitung ini kemudian dibandingkan t tabel pada taraf signifikan 5% dengan df 118 yaitu sebesar 1,980. Diperoleh hasil terdapat perbedaan yang signifikan antara prestasi belajar siswa yang diajar oleh guru laki-laki dengan yang diajar oleh guru perempuan.

Pengujian hipotesis ketiga menggunakan analisis variansi dua jalur (ANOVA). Berdasarkan hasil perhitungan analisis variansi dua jalur, diperoleh nilai F hitung = 0,306. Hasil perhitungan ini kemudian dikonsultasikan dengan F tabel dengan taraf signifikan $\alpha = 0,05$ diperoleh F tabel 3,92. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat pengaruh interaksi antara sertifikasi guru dengan jenis kelamin guru terhadap prestasi belajar siswa.

Hasil penelitian menunjukkan guru yang sudah bersertifikasi dengan guru non-sertifikasi, tidak terdapat perbedaan yang signifikan dalam meningkatkan prestasi belajar siswa. Temuan ini menarik untuk dikaji lebih dalam karena sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, menyebutkan bahwa sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik untuk guru dan dosen, sedangkan sertifikat pendidik adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru dan dosen sebagai tenaga profesional. Berdasarkan pengertian tersebut sertifikasi guru dapat diartikan sebagai suatu proses pemberian pengakuan bahwa seseorang telah memiliki kompetensi untuk melaksanakan pelayanan pendidikan pada satuan pendidikan tertentu, setelah lulus uji kompetensi yang diselenggarakan oleh lembaga sertifikasi.

Selain itu dengan adanya penilaian portofolio untuk menghasilkan sertifikasi guru diduga juga belum menunjukkan hasil bahwa guru yang bersertifikasi mampu meningkatkan kemampuannya dalam menghasilkan siswa yang lebih berprestasi dibandingkan dengan guru yang belum bersertifikasi. Sementara penyusunan portofolio memerlukan waktu yang tidak sedikit dan diduga menggunakan sebagian waktu kerja guru. Menurut Mahrian (Kompas, 12 Agustus 2007 hal.14) bahwa sertifikasi guru dalam bentuk portofolio dinilai menyebabkan guru lebih berkonsentrasi pada upaya mendapatkan sertifikasi daripada tugas mengajar dimana hal tersebut berakibat pada rendahnya hasil belajar siswa.

Pada hakikatnya program sertifikasi guru adalah menghasilkan guru yang profesional, memiliki kompetensi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai guru dan pendidik sesuai dengan visi dan misi sekolah khususnya serta tujuan pendidikan pada umumnya. Kompetensi guru merupakan gambaran kualitatif tentang hakikat perilaku guru yang penuh arti, sedangkan dalam UU RI No. 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen dijelaskan bahwa kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati dan dikuasai oleh guru atau dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalan (Broke & Stone dalam Mulyasa, 2008: 25).

Seorang pendidik diharapkan mempunyai kompetensi pedagogik, kepribadian, profesional dan sosial. Kompetensi pedagogik adalah kemampuan mengelola pembelajaran bagi peserta didik yang meliputi pemahaman terhadap peserta didik/siswa, pengelolaan pembelajaran yaitu perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, serta evaluasi hasil belajar. Kompetensi kepribadian adalah pribadi yang berakhlak mulia dan dapat diteladani bagi peserta didik, kepribadian tersebut meliputi kepribadian pendidik yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa. Kompetensi profesional meliputi kemampuan pendidik dalam penguasaan materi pembelajaran yang memungkinkan membimbing peserta didik memperoleh kompetensi yang ditetapkan. Kompetensi

sosial meliputi kemampuan pendidik untuk dapat berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orangtua/wali peserta didik, dan masyarakat. Keberhasilan siswa dalam belajar memang tidak hanya ditentukan dari kemampuan guru dalam mengajar. Budiningsih (2003) mengatakan bahwa keberhasilan siswa dalam belajar dipengaruhi oleh 13 faktor. Guru hanyalah satu bagian dari 13 faktor tersebut. Berdasarkan teori tersebut maka dapat dikatakan bahwa keberhasilan siswa dalam belajar memang tidak semata-mata dipengaruhi oleh kualitas guru. Secara garis besar, faktor-faktor yang diduga berpengaruh terhadap kualitas guru dapat diklasifikasikan kedalam 2 kategori, yaitu: faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor yang terkait dengan diri guru yang bersangkutan, seperti faktor motivasi, keluarga, dan lainnya; sedangkan faktor eksternal adalah faktor yang berada di luar pribadi guru tersebut, seperti kebijakan institusi/pemerintah serta kondisi lingkungan tempat kerja guru, jaminan perlindungan hak, dan lainnya.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa antara guru laki-laki dan perempuan memberikan perbedaan yang signifikan dalam meningkatkan prestasi belajar siswa. Selanjutnya interaksi antara sertifikasi dan gender terhadap prestasi belajar siswa menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan. Hal ini diduga guru laki-laki lebih banyak mempunyai waktu dan kesempatan dalam mengembangkan diri dalam mengajarnya sementara guru perempuan sesuai dengan kondisinya harus mampu membagi perannya dalam mengajar dan mengurus rumah tangganya. Namun hasil penelitian ini perlu disikapi dengan hati-hati karena sampel yang digunakan hanya untuk satu wilayah kecamatan, dan belum dapat digeneralisasikan untuk seluruh wilayah di Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan prestasi belajar yang signifikan antara siswa yang diajar oleh guru bersertifikasi dengan siswa yang diajar oleh guru non-sertifikasi. Hal ini diduga karena motivasi guru dalam mengejar sertifikasi belum maksimal digunakan untuk meningkatkan kompetensi dan keterampilan secara profesional tetapi diduga untuk hal lainnya seperti mendapatkan peningkatan kesejahteraan.

Adanya perbedaan prestasi belajar yang signifikan antara siswa yang diajar oleh guru laki-laki dengan siswa yang diajar oleh guru perempuan diduga karena guru laki-laki lebih banyak meluangkan waktu untuk kepentingan kegiatan di sekolah. Sedangkan guru perempuan umumnya berperan ganda yaitu sebagai tenaga profesional dan sekaligus sebagai ibu rumah tangga, sehingga diduga belum maksimal dalam memberikan waktunya dalam pengelolaan pembelajaran. Tidak adanya pengaruh interaksi antara sertifikasi guru dengan isu gender terhadap prestasi belajar siswa menunjukkan bahwa sertifikasi oleh guru dan isu gender tidak berpengaruh secara signifikan terhadap peningkatan prestasi belajar siswa, artinya sertifikasi tidak berdampak pada peningkatan profesionalitas guru sebagai pendidik dan pengajar, baik itu guru laki-laki maupun guru perempuan.

PENUTUP

Hasil penelitian di atas menunjukkan bahwa realita kompetensi guru pasca sertifikasi yang belum menunjukkan adanya peningkatan seperti yang diharapkan, seharusnya menjadi tantangan (*challenge*) bagi guru untuk perbaikan kinerjanya. Tantangan ini harus disikapi oleh guru dengan mengubah pola pikir bahwa sertifikasi harus dilihat sebagai upaya untuk mengukur dan meningkatkan kompetensi guru, dan bukan semata-mata disikapi sebagai upaya untuk memperoleh peningkatan kesejahteraan melalui tunjangan profesi. Di samping itu, guru harus senantiasa berupaya meningkatkan kompetensinya pasca sertifikasi.

Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa guru-guru yang sudah bersertifikat pendidik profesional hendaknya rajin memelihara/mempertahankan kemampuan dalam menjalankan

profesinya sebagai pendidik yang handal. Sedangkan bagi guru-guru yang belum mendapatkan sertifikat, hendaknya menjadikan program sertifikasi guru dalam jabatan sebagai patokan tingkat profesional tenaga pendidik Indonesia. Demikian pula, guru perempuan hendaknya mampu menjadikan guru sebagai profesi yang serius, artinya terus mengembangkan diri, bersikap profesional dalam bekerja, dan mendahulukan tugas-tugas profesi dibanding urusan domestik. Sekolah dalam hal ini kepala sekolah perlu memberlakukan pengawasan khusus kepada guru-guru bersertifikat agar guru-guru benar-benar melaksanakan tugas pendidikan secara profesional tanpa dipengaruhi isu gender.

REFERENSI

- Budiningsih, A. (2003). *Belajar dan pembelajaran*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Depdiknas (2008). *Panduan sertifikasi guru dalam jabatan*. Jakarta: Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
- Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- Permendiknas No. 16 tahun 2007.
- Permendiknas No. 18 tahun 2007.
- Undang-undang RI No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Undang-undang RI No.14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
- Zihan Marian (Kompas, 12 Agustus 2007 hal.14).